



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2020/PTA Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Gugatan Kewarisan** antara:

Muljadi Ali Basjah, Dipl.-Ing. bin H. Alibasa, Umur 64 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, sekarang di Jl. DR. Mansyur Baru II No. 04, Kampus USU, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sesuai dengan Kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2019 (terlampir) Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **H. MARASAMIN RITONGA, SH. MH.**
2. **H. ALI PANCA SIPAHUTAR, SH.**
3. **JERMAN POHAN, SH.**
4. **SITI FAUZIAH NASUTION, SH.**
5. **AHCMAD SANDRY NASUTION, SH. MKn**
6. **RAHMAN HASIBUAN, SH**

Para Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RITONGA & PARTNERS, berkantor di Jl. Gajah Mada No. 31 Medan, Tel. 061 - 80512356 e-mail: marasamin.ritonga67@gmail.com untuk selanjutnya memilih domisili hukum di Kantor Kuasa Hukumnya tersebut di atas, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dahulu **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;

Lawan

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Yoshida binti H. Alibasa**, beralamat di Jl. Ambon Kav. 162 Blok H, Bukit Cinere, Jakarta Utara, dahulu **Tergugat I**, sekarang **Terbanding I**;

2. **Alan Zuin bin H. Alibasa**, Alamat Jl. Perumahan Pandan Valley Blok B5/16 Bogor, Jakarta Barat 16310, dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri, dahulu **Tergugat III**.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Zulhariki Putra SH, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "**Zulhariki Putra SH & Rekan** yang berkantor di Jl. Ismaliyah No. 61.F/9 Medan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dahulu **Tergugat I dan III** sekarang **Terbanding I dan Terbanding III**;

3. **Dra. Hj. Lena Wardani binti H. Alibasa**, beralamat di Jl. Antene VI No. 9A, Kebayoran Baru, Gandaria Utara, Jakarta Selatan;

4. **Alan Yazid bin H. Alibasa**, beralamat di Jl. Antene IV No. 13, Kebayoran Baru, Gandaria Utara, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **Dr.H. Triono Eddy, SH. M.Hum.**
2. **Joko Suandi, SH. MH.**
3. **Sagita Purnomo, SH.**
4. **Aditya Fatra, SH.**

Para Advokat-Legal Consultants Keseluruhan Warga Negara Indonesia, yang bergabung pada Law Office, Dr. Triono Eddy.SH.M.Hum & Associates, berkantor di Jl. Kirana No. 30, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Tel. 061 — 4523522, Fax (061) 4530947, bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, dahulu **Tergugat II dan IV, sekarang Terbanding II dan IV;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2435/Pdt.G/2019/ PA.Mdn.

tanggal 25 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Kuasa Tergugat II dan IV.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 2435/Pdt.G/2019/PA.Mdn tanggal 18 September 2019, tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.371.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 September 2020 pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2435/Pdt.G/2019/ PA.Mdn. tanggal 25 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1442 *Hijriyah*, Permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 14 September 2020;

Telah membaca memori banding Pembanding dengan Surat bulan September 2020, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 22 September 2020. Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan III serta Terbanding II dan IV masing-masing dengan surat relaas pemberitahuan tertanggal 29 September 2020;

Membaca surat Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor W2-A1/6247/XI/2020 tanggal 07 Oktober 2020 mengirimkan kontra memori

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Terbanding II dan IV tanggal 22 Oktober 2020 sebagaimana surat tanda terima kontra memori banding Nomor 2435/Pdt.G/2020/PA.Mdn. tanggal 03 November 2020;

Telah membaca Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Pembanding Nomor 2435/Pdt.G/2019/PA.Mdn. tanggal 14 September 2020, kepada Terbanding I dan III dengan surat Nomor 2435/Pdt.G/2019/PA.Mdn. tanggal 14 September 2020 dan kepada Terbanding II dan IV dengan surat Nomor 2435/Pdt.G/2019/PA.Mdn. tanggal 14 September 2020;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan masing-masing Nomor 2435/Pdt.G/2019/PA.Mdn. tanggal 7 Oktober 2020, menyatakan bahwa Pembanding, Terbanding I dan III, serta Terbanding II dan IV tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), meskipun kepada mereka telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang menyatu dengan berkas banding telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan register Nomor 148/Pdt.G/2020/PTA.Mdn tanggal 18 Nopember 2020, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di Tingkat Banding akan memeriksa, mempertimbangkan, dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu banding dan diajukan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, lagi pula permohonan banding a *quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan (para Terbanding) dengan benar sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jis Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2019 dari Penggugat/Pembanding kepada kuasa hukumnya nama H.Marasamin Ritonga, SH.,MH, dkk Para Advokat/Penasehat Hukum yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 001/HK.05/IX/2019/PA.Mdn. tanggal 18 September 2019, dan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 1810/HK.05/SK/XI/2019/PA.Mdn. tanggal 27 November 2019 telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Medan yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang kemudian akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan dan mendapatkan gambaran yang jelas, perlu diuraikan kasus posisi gugatan *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dan para Terbanding adalah anak kandung dari pasangan suami isteri almarhum H. Alibasa dengan almarhumah Hj. Zakiyah. Almarhum H Alibasa meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2003 dan almarhumah Hj.Zakiyah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2006, dengan meninggalkan 9 (Sembilan) orang anak. Tiga orang meninggal waktu kecil dan satu orang status janda tidak punya anak meninggal lebih dahulu dari almarhum H. Alibasa dan almarhumah Hj.Zakiyah serta lima orang anak yang masih hidup yaitu Pembanding dan para Terbanding serta meninggalkan sejumlah harta seperti diuraikan dalam gugatan *a quo*, sekarang dikuasai oleh Terbanding II dan IV. Pembanding menuntut para Terbanding agar harta-harta tersebut dibagi secara faraid menurut ketentuan hukum Islam melalui gugatan waris ke Pengadilan Agama

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan terdaftar sebagai perkara Nomor : 2435/Pdt.G/2019/PA.Mdn. gugatan Pembanding kandas di Pengadilan Agama Medan dan dinyatakan tidak dapat diterima karena *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa merasa tidak puas dan tidak terima Pembanding melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan keberatan-keberatan secara rinci diungkapkan dalam memori banding Pembanding agar Pengadilan Tinggi Agama Medan membatalkan putusan *a quo*, dengan mengadili sendiri selanjutnya mengabulkan gugatan Pembanding *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan jalan persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, membaca, mempelajari, meneliti berkas perkara secara cermat dan seksama, mulai dari gugatan, Berita Acara Sidang, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti surat dan saksi-saksi, kesimpulan pihak-pihak serta setelah menelaah putusan yang dimohonkan banding *a quo*, dan menelaah memori banding Pembanding, serta kontra memori banding para Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan secara runtut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dengan para Terbanding telah menempuh proses mediasi bersama Mediator nama Bambang Sudarwati, SH., sesuai dengan laporan Mediator tanggal 17 Desember 2019, mediasi gagal mencapai kesepakatan damai. Demikian pula upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama di setiap kali persidangan mendamaikan Pembanding dan para Terbanding untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara sukarela penuh rasa kekeluargaan juga tidak berhasil. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding usaha Majelis Hakim dan Mediator yang ditunjuk dalam mendamaikan pihak-pihak berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 3 ayat (1), (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Ahli Waris

Menimbang, bahwa para Terbanding telah mengakui Pembanding adalah saudara kandung para Terbanding dan ahli waris dari almarhumah Hj.

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zakiah pada saat meninggalnya pada tanggal 11 September 2006, sementara almarhum H.Alibasa ayah Pembanding dengan para Terbanding telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2003 lebih awal dari isterinya almarhumah Hj.Zakiah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan Ahli waris dari almarhumah Hj.Zakiah pada saat meninggalnya pada tanggal 11 September 2006 sudah tepat dan benar, disamping diakui oleh para Terbanding juga didukung oleh bukti bukti surat dan para saksi sesuai dengan ketentuan hukum Islam, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka penetapan ahli waris dari almarhumah Hj.Zakiah pada saat meninggalnya pada tanggal 11 September 2006 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo* dapat dipertahankan dan dikuatkan pada Tingkat banding;

Harta Waris

Menimbang, bahwa Terbanding I telah mengakui objek sengketa harta tidak bergerak yang digugat oleh Pembanding, benar adalah harta warisan peninggalan almarhum H.Alibasa (wafat 11 Juli 2003) dan isterinya almarhumah Hj.Zakiah (wafat 11 September 2006) yang saat ini dikuasai oleh Terbanding II dan IV, Terbanding I mohon agar dibagi secara faraid menurut hukum Islam;

Menimbang, Terbanding II dan IV juga mengakui bahwa objek sengketa yang digugat oleh Pembanding benar adalah harta peninggalan orang tua Pembanding dengan para Terbanding almarhum H.Alibasa dengan isterinya almarhumah Hj.Zakiah dan benar harta-harta tersebut berada di bawah penguasaan Terbanding II dan IV serta belum pernah dibagi kepada ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam hukum kebendaan sangat ditentukan oleh bukti, seperti dijelaskan Pasal 283 *R.Bg* barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak itu atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa kedua pihak berperkara telah diberikan kesempatan yang sama dan berimbang dalam membuktikan dalilnya masing-masing di muka persidangan Pengadilan Tingkat Pertama namun belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo* dengan menyatakan gugatan Pembanding *a quo* tidak dapat diterima karena *ne bis in idem*, tidak tepat dan benar dalam penerapan hukumnya. Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang teliti dan hati-hati dalam meletakkan dalil dan dasar hukum *ne bis in idem* dalam perkara *a quo*, dan kurang teliti dalam pertimbangan hukum yang menyatakan Penggugat sudah pernah mengajukan objek yang sama dalam perkara Nomor 809/Pdt.G/2007/PA.JS. sementara yang mengajukan perkara tersebut adalah pihak Tergugat/Terbanding. Terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri pada tingkat banding sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Ne bis in idem

Menimbang, bahwa mengenai *ne bis in idem* Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai dengan (Pasal 1917 KUH. Perdata) menjelaskan "Apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak atau mengabulkan) kemudian putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*". Apabila dikaitkan dengan perkara *a quo* memang tujuh objek dari harta tidak bergerak sudah pernah diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan telah diputus dengan putusan Nomor 809/Pdt.G/2007/PA.JS. tanggal 22 September 2008 dengan mengabulkan dua objek harta tidak bergerak (posita angka 4.7. dan 4.10) dari gugatan Pembanding *a quo* adalah harta warisan dari almarhum

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Alibasa dan almarhumah Hj.Zakiyah, sementara terhadap 5 (lima objek) harta tidak bergerak lain dinyatakan tidak dapat diterima (poin 6 diktum Putusan 809/Pdt.G/2007/PA.JS) tersebut, bukan ditolak, sehingga objek tersebut dapat diajukan dalam gugatan berikutnya. Meskipun kedua objek tersebut sudah diputus namun Pembanding memasukkan semua objek tidak bergerak itu dalam gugatan di Pengadilan Agama Medan perkara nomor 2435/Pdt.G/2019/PA.Mdn. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sangat tidak logis bila Majelis Hakim Tingkat Pertama men generalisir untuk semua objek tidak bergerak gugatan *a quo ne bis in idem*, seharusnya hanya kedua objek yang sudah diputus saja yang dikeluarkan dari gugatan Pembanding *a quo*, karena *ne bis in idem*, sedangkan yang lainnya dapat diperiksa dan diputus berdasarkan pembuktian. Oleh karenanya keberatan Pembanding mengenai hal ini dapat dipertimbangkan menurut hukum. Dengan demikian eksepsi Terbanding II dan IV harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding telah disusun rapi dan teratur dengan posita yang jelas, terutama terhadap objek harta tidak bergerak yang belum bersertifikat dengan menyebutkan letak, ukuran dan batas-batasnya. Dengan demikian eksepsi Terbanding II dan IV ditolak, demikian pula Pembanding punya legal standing sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo* sesuai dengan azas personalitas keislaman serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat eksepsi dari Terbanding II dan IV harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama belum memberikan pertimbangan hukum baik mengenai pengakuan para Terbanding atas objek harta yang tidak bergerak maupun terhadap alat bukti bukti surat yang diajukan oleh Pembanding dan para Terbanding di persidangan serta keterangan para saksi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan pada Tingkat Banding terhadap

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang ada relevansinya dengan objek *a quo* dan mengenyampingkan terhadap yang tidak ada relevansinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengakuan para Terbanding atas objek harta tidak bergerak yang dituntut oleh Pembanding telah memenuhi syarat materiil bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun objek harta tidak bergerak *a quo* diakui oleh para Terbanding, namun Pembanding tetap mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Objek 4.1 dengan bukti P.17 berupa Surat Pernyataan/Keterangan dari Ibu Wardah Hutabarat tertanggal 17 Desember 2018, bukti P.18, berupa Surat Pernyataan/Keterangan dari Resetion tertanggal 17 Desember 2018, yang semuanya telah dinazegelen di Kantor Pos dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan tidak dibantah oleh para Terbanding, dikuatkan dengan keterangan saksi dapat dipertimbangkan menurut hukum;
2. Terhadap objek harta tidak bergerak 4.2 bukti P.27 berupa foto copy Surat Keterangan Nomor : 539.83/1782/2019 tertanggal 06 Mei 2019 diterbitkan oleh Kepala Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang telah dinazagelen di Kantor Pos, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dicocokkan dengan aslinya, tidak dibantah oleh para Terbanding serta dikuatkan dengan keterangan para saksi, telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti;
3. Terhadap objek 4.3 bukti P.26 berupa foto copy Surat Keterangan Nomor : 539.83/1782/2019 tertanggal 06 Mei 2019 telah dinazegelen bercap Pos, dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh para Terbanding di persidangan juga telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti;
4. Terhadap objek 4.4 dengan bukti P.27 berupa foto copy Surat Keterangan Nomor 539.83/1783/2019 telah dinazagelen dan bercap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama serta tidak dibantah oleh para Terbanding di persidangan, telah dapat memenuhi syarat formil dan materiil bukti;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terhadap objek 4.5 dengan bukti P.28 berupa foto copy Surat Keterangan Nomor 593.83/1784/2019, tanggal 06 Mei 2019 bermaterai cukup dan bercap pos, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dikuatkan dengan keterangan saksi dan tidak dibantah oleh para Terbanding, telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti;

6. Terhadap objek 4.6 dengan bukti P.28 berupa foto copy Surat Keterangan Nomor 593.83/1785 tanggal 06 Mei 2019, bermaterai cukup dan bercap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak dibantah oleh para Terbanding, telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti;

7. Terhadap objek 4.8 dengan bukti P.6 berupa foto copy surat keterangan ganti rugi tanah tidak ditandatangani oleh pihak kedua nama Hj.Zakiah dan dinazegelen, bercap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun objek tersebut telah di akui oleh para Terbanding sehingga objek *a quo* dapat dipertimbangkan sebagai harta waris;

8. Terhadap objek 4.9 dengan bukti P.3 berupa foto copy Akta Hibah Wasiat Nomor 8 yang dibuat oleh Martin Roestamy, SH., Notaris di Jakarta di nazegelen dan bercap pos tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan, tidak memenuhi syarat formil dan Materiil bukti. Meskipun demikian objek 4.9 ini diakui oleh Terbanding II diperoleh melalui akta Hibah dari almarhumah Ibu Pembanding dengan Para Terbanding nama Hj.Zakiah dan sudah disertifikatkan atas nama Dra.Hj.Lena Wardani binti H.Alibasa. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Dengan demikian objek 4.9 *a quo* diperhitungkan menjadi bagian Terbanding II menurut ketentuan faraid. Artinya apabila objek tersebut nilainya lebih dari yang seharusnya diterimanya maka ia harus mengembalikan nilai lebihnya kepada ahli waris lainnya, dan jika nilainya kurang dari yang seharusnya diterimanya maka bagiannya harus ditambah dari yang lainnya. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat objek 4.9 ini tetap dimasukkan dalam budel waris

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang harus dibagikan kepada ahli warisnya (Pembanding dan para Terbanding);

9. Terhadap objek 4.7 berupa sebidang tanah di atasnya berdiri 3 (tiga) bangunan rumah toko berlantai 3 (tiga) dikenal dengan Wartel Basaba dan 2 (dua) bangunan rumah yang berada di belakangnya masing-masing 2 (dua) lantai (ditempati oleh keluarga jauh nama almarhum Safriyal wafat 2006) seluas lebih kurang 1.315,5 M2 di Jalan Binjai KM 12 No.33, 33 A dan 33 B Simpang Kompas, Deli Serdang dan objek 4.10 berupa sebidang tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya terletak di Desa Sawah, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang Provinsi Jawa Barat seluas 2.780 M2 serta Bengkel Doorsmeer yang disewakan oleh Dra. Hj.Lena Wardani 1.c (Terbanding II) kepada orang lain. Surat Hak Milik Nomor 584 tanggal 20 Maret 1984 atas nama Hj. Zakiyah. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kedua objek tersebut melekat azas *ne bis in idem* karena telah di putus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan putusan nomor 809/Pdt.G/2007/PA,JS. tanggal 22 September 2008 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1429 *Hijriyah* sehingga harus dikeluarkan dari gugatan Pembanding *a quo*, karena masing-masing ahli waris (Pembanding dengan para Terbanding akan mendapat bagian yang sama dari putusan nomor 809/Pdt.G/2007/PA,JS. tersebut;

10. Terhadap objek 4.11 dengan bukti P.8 berupa Surat Pernyataan/ Keterangan yang dibuat oleh nama Yuliadi Tanjung NIK 13060720007730001 pekerjaan swasta bermaterai cukup bercap pos dan bukti P.9 berupa Surat Pernyataan/Keterangan yang dibuat oleh Amrizal yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, meskipun telah di akui oleh para Terbanding tidak memenuhi syarat materiil bukti. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat objek tersebut adalah tanah ulayat masyarakat Minang merupakan pusaka tinggi berfungsi sebagai hak pakai, oleh karenanya harus dikeluarkan dari budel waris perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap objek harta tidak bergerak gugatan *a quo* para Terbanding mengajukan alat bukti T.1 sampai T.5 sudah

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan bersamaan dengan bukti P.3 demikian pula objek 4.7 dan 4.10 sudah dipertimbangkan sehingga tidak perlu diulas lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan harta peninggalan almarhum H.Alibasa dengan isterinya almarhumah Hj.Zakiyah dalam perkara *a quo* sebagai berikut;

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya seluas lebih kurang 300 M2, terletak di Jalan Badik Nomor 3, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan atas nama H.Alibasa dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Badik 10 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik N.Muljono 10 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Fatimah Syam 30 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ibu Wardah Hutabarat 30 meter;

2. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas lebih kurang 300 M2, terletak di Jalan Kelapa Nomor 3, Linngkungan III, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat atas nama H.Alibasa dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan Gang Buntu lebih kurang 12,5 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik rumah warga lebih kurang 12,5 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan Kelapa lebih kurang 24 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik rumah warga lebih kurang 24 meter;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah seluas lebih kurang 4.545,95 M2, terletak di Jalan Ika Warman Dusun III A, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 813/Sei Mencirim, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Sudarmin 67 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Ika Warman 67 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Rame 68,70 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan Diski Glugur Rimbun 67 meter;

4. Sebidang tanah dan bangunan bekas Sekolah di atasnya seluas lebih kurang 2.987 M2, terletak di Jalan Ika Warman, Dusun III.A, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 812/Sei Mencirim, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Ika Warman 67 meter dengan Rame 1 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik amat Satimin 60,20 meter dengan Sutarjo 8,90 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rame 31,90 meter dengan Samat 20,40,5 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Dikti-Glugur Rimbun 43 meter;

5. Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya yang ditempati sementara oleh penjaga/Nadzir Masjid bernama Arifin dan isterinya Aminah seluas lebih kurang 2.168 M2, terletak di Jalan Pasar Macan Dusun IX A, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Tating 20 meter;

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan 10 meter dengan 10 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Abdul Hamid 108,40 meter dengan TPA 10 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan 128,40 meter;

6. Sebidang tanah seluas lebih kurang 6.345,5 M², terletak di Jalan Pasar Macan Dusun IX A, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rencana jalan 172 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Suropto 171 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan 40 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan milik Sembiring 34 merer;

7. Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya seluar lebih kurang 1.000 M², terletak di Jalan Antena VI 9 A (dahulu Nomor 10), Kelurahan Gandaria Utara, Jakarta Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1814/Gandaria Utara, surat ukur tanggal 19 Mei 1999 Nomor 09.04.05.09.00661/1999, seluas 273 M²;

8. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Bukit Tinggi, Gang Bukit Tinggi 1, Kelurahan Rambung Timur, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah milik Lukman 14 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sekolah Yayasan STM AA 14 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang Bukit Tinggi 22 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Rumah milik Yusril Yusuf 22 meter;

Pembagian Waris

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat telah terpenuhi rukun waris yang meliputi adanya Pewaris, Ahli Waris dan harta waris dalam perkara *a quo* berdasarkan Hadis Rasulullah SAW dalam kitab Shaheh Bukhari yang menjelaskan “Barang siapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematiannya, demikian pula dalam Kitab Shaheh Bukhari diriwayatkan oleh Ibnu Abbas R.A Rasulullah bersabda“ Berikanlah harta waris itu kepada orang yang berhak menerimanya, sekiranya masih ada sisanya berikanlah kepada laki-laki yang paling dekat nasabnya dengan si mayyit”, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan tuntutan Pembanding *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dan para Terbanding minta pembagian harta waris *a quo* secara faraid menurut ketentuan hukum Islam, maka Firman Allah SWT dalam surat An Nisa' ayat sebelas bahwa anak laki-laki mendapat dua bagian anak perempuan menjadi acuannya dalam menentukan bagian masing-masing ahli waris pada gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa mengingat ahli waris dari almarhumah Hj.Zakiyah pada saat meninggalnya, ada lima orang terdiri dari tiga orang laki-laki dan dua orang perempuan, maka tiga orang anak laki-laki mendapat 6 (enam) bagian dan dua orang anak perempuan mendapat 2 (dua) bagian sehingga totalnya harta waris *a quo* menjadi 8 (delapan) bagian dengan perincian satu orang anak laki-laki memperoleh 2/8 bagian sementara untuk anak perempuan masing-masing memperoleh 1/8 bagian;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya sebagian gugatan Pembanding, maka keberatan-keberatan para Terbanding berkaitan dengan harta waris perkara *a quo* tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, Pembanding telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan Pembanding *a quo* dapat dikabulkan untuk sebagian dan tidak menerima untuk yang selebihnya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pembanding agar diletakkan sita jaminan atas harta-harta waris *a quo* tidak dapat dipertimbangkan

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat tidak adanya tanda-tanda atau bukti para Terbanding untuk mengalihkan dan memindah namakan objek tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding *a quo* di kabulkan sebagian, maka permohonan Pembanding kepada para Terbanding atau orang lain atau badan yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dipertimbangkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2435/Pdt.G/2019/PA.Mdn. tanggal 25 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1442 *Hijriyah*,

tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sehingga amar putusan selengkapny dalam diktum di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang kewarisan sesuai Pasal 192 *R.Bg* karena para Tergugat/para Terbanding sebagai pihak yang dikalahkan baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding maka biaya perkara dibebankan kepada para Tergugat/para Terbanding;

Mengingat bunyi pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2435/Pdt.G/2019/PA.Mdn. tanggal 25 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1442 *Hijriyah*;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi.

Menolak eksepsi para Terbanding;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan almarhumah Hj.Zakiah adalah Pewaris;

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah Hj.Zakiyah pada saat meninggalnya pada tanggal 11 September 2006 adalah sebagai berikut;

- 3.1. Muljadi Ali Basyah bin H.Alibasa (laki-laki);
- 3.2. Yoshida binti H.Alibasa (perempuan);
- 3.3. Dra. Hj.Lena Wardani binti H.Alibasa (perempuan);
- 3.4. Alan Zuin Alibasya bin H.Alibasa (laki-laki);
- 3.5. Alan Yazid bin H.Alibasa (laki-laki);

4. Menetapkan harta-harta di bawah ini.

4.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya seluas lebih kurang 300 M2, terletak di Jalan Badik Nomor 3, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan atas nama H.Alibasa dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Badik 10 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik N.Muljono 10 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Fatimah Syam 30 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ibu Wardah Hutabarat 30 meter;

4.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas lebih kurang 300 M2, terletak di Jalan Kelapa Nomor 3, Lingkungan III, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat atas nama H.Alibasa dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan Gang Buntu lebih kurang 12,5 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik rumah warga lebih kurang 12,5 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan Kelapa lebih kurang 24 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik rumah warga lebih kurang 24 meter;

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



4.3. Sebidang tanah seluas lebih kurang 4.545,95 M2, terletak di Jalan Ika Warman Dusun III A, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 813/Sei Mencirim, atas nama H.Alibasa dan Hj.Zakiah dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Sudarmin 67 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Ika Warman 67 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Rame 68,70 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan Diski Glugur Rimbun 67 meter;

4.4. Sebidang tanah dan bangunan bekas Sekolah di atasnya seluas lebih kurang 2.987 M2, terletak di Jalan Ika Warman, Dusun III.A, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 812/Sei Mencirim, atas nama H.Alibasa dan Hj.Zakiah, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Ika Warman 67 meter dengan Rame 1 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik amat Satimin 60.20 meter dengan Sutarjo 8,90 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rame 31,90 meter dengan Samat 20,40,5 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Dikti-Glugur Rimbun 43 meter

4.5. Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya yang ditempati sementara oleh penjaga/Nadzir Masjid bernama Arifin dan isterinya Aminah seluas lebih kurang 2.168

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2, terletak di Jalan Pasar Macan Dusun IX A, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Tating 20 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan 10 meter dengan 10 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Abdul Hamid 108.40 meter dengan 10 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan 128,40 meter;

4.6. Sebidang tanah seluas lebih kurang 6.345,5 M2, terletak di Jalan Pasar Macan Dusun IX A, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah rencana jalan 172 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Suripto 171 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan 40 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan milik Sembiring 34 meter;

4.7. Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya seluas lebih kurang 1.000 M2, terletak di Jalan Antena VI 9 A (dahulu Nomor 10), Kelurahan Gandaria Utara, Jakarta Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1814/Gandaria Utara, surat ukur tanggal 19 Mei 1999 Nomor 09.04.05.09.00661/1999, seluas 273 M2;

4.8. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Bukit Tinggi, Gang Bukit Tinggi 1, Kelurahan Rambung Timur, Kecamatan Binjai

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan, Kota Binjai dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah milik Lukman 14 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sekolah Yayasan STM AA 14 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang Bukit Tinggi 22 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Rumah milik Yusril Yusuf 22 meter;

Adalah harta peninggalan almarhumah Hj.Zakiah yang harus dibagikan kepada Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli warisnya sesuai dengan faraid menurut hukum Islam;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almahumah Hj.Zakiah sebagai berikut;

- 5.1. Yoshida binti H.Alibasa 1/8 bagian;
- 5.2. Muljadi Ali Basja bin H.Alibasa 2/8 bagian;
- 5.3. Dra.Hj.Lena Wardani binti H. Alibasa 1/8 bagian;
- 5.4. Alan Zuin bin H.Alibasa 2/8 bagian;
- 5.5. Alan Yazid bin H.Alibasa 2/8 bagian;

6. Menghukum Penggugat dan para Tergugat I, II,III dan IV untuk mentaati dan melaksanakan putusan ini dengan membagi secara bersama-sama sesuai bagian masing-masing ahli waris, bila tidak dapat di bagikan secara natura, maka pembagian dilaksanakan melalui lelang pada Kantor Lelang Negara;

7. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah dan bangunan tersebut untuk diserahkan kepada semua ahli waris almarhumah Hj.Zakiah tersebut;

8. Menyatakan tidak menerima untuk yang selebihnya;

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.371.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan Tanggal 16 Rabiulakhir 1442 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Maharnis, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.**, dan **Drs. H. Asep Saepudin M.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, berdasarkan Penetapan Nomor 148/Pdt.G/2020/PTA.Mdn, tanggal 18 Nopember 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis Tanggal 10 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan Tanggal 24 Rabiulakhir 1442 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jasman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan para Terbanding.

Hakim Ketua,

Dto.

Drs. H. Maharnis, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto.

Dto.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Drs. H. Asep Saepudin M.

Panitera Pengganti,

Dto.

Jasman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses : Rp134.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya.
Medan, 10 Desember 2020.
Pengadilan Tinggi Agama Medan.
Panitera,

H. Abdul Wahid, S.H., M.Hum.

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)